



P U T U S A N
Nomor 187/Pid.B/2017/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : ELISA RISALDO SEM;

Tempat lahir : Yakasip;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 17 Juni 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Yakasib, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA (Tamat);

II. Nama lengkap : MUSA HAMONG;

Tempat lahir : Yakasip;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 14 September 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Yakasip, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA (Tamat);

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 5 Mei 2017 s/d tanggal 24 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 15 Mei 2017 s/d tanggal 13 Juni 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d tanggal 12 Agustus 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 187/Pid.B/2017/PN.Jap, tanggal 15 Mei 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2017/PN.Jap tanggal 15 Mei 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-05/ Epp.2/01/2017, Selasa, tanggal 25 April 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan Terdakwa II MUSA HAMONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ELISA RISALDO SEM dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II MUSA HAMONG dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dengan pertimbangan Terdakwa sudah pernah dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam list kuning tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi, dan surat-surat motor serta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUSTAFA ABDULLAH;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2017/PN Jap



5. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa **IELISA RISALDO SEM** dan Terdakwa II **MUSA HAMONG** bersama-sama pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar pukul 17.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Koya tepatnya di Pinggir Jalan Koya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi MUSTAFA ABDULLAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Dua orang atau Lebih dengan Bersekutu”***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan terdakwa II MUSA HAMONG, bersama saudara ZET TARE Sebagai daftar pencarian orang (DPO) dari genyem menuju ke koya dengan menggunakan sepeda motor untuk pergi angkat kayu tetapi setelah sampai di koya pemilik kayu sudah tidak ada kemudian terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan terdakwa II MUSA HAMONG bersama saudara ZET TARE Sebagai daftar pencarian orang (DPO) kembali untuk perjalanan pulang, dan pada saat dalam perjalanan pulang dari koya menuju ke genyem saudara ZET TARE Sebagai daftar pencarian orang (DPO) melihat ada motor yang diparkir di pinggir jalan dan pada saat itu saudara ZET TARE Sebagai daftar pencarian orang (DPO) mengatakan kepada terdakwa II MUSA HAMONG ***“MUSA TONG AMBIL MOTOR INI SUDAH”*** kemudian terdakwa II MUSA HAMONG langsung turun dari motor dan pergi ke arah motor yang sedang terparkir di pinggir jalan dan langsung mendorong motor yang terparkir di pinggir jalan tersebut dan setelah sampai di jalan terdakwa II MUSA HAMONG langsung naik di atas motor dan saat itu saudara ZET TARE Sebagai daftar pencarian orang (DPO) langsung mendorong motor yang dinaiki oleh terdakwa II MUSA HAMONG dengan menggunakan kaki dan pada saat dalam perjalanan dari koya menuju ke genyem terdakwa I ELISA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISALDO SEM bergantian dengan terdakwa II MUSA HAMONG untuk membawa motor yang dicuri, pada saat dalam perjalanan menuju ke genyem sesampainya di waena saudara ZET TARE Sebagai daftar pencarian orang (DPO) langsung membongkar kabel kontak motor dan menyambungkan kembali kabel kontak motor dan setelah kabel kontak motor tersambung pada saat itu juga motor langsung di stater dan bisa dihidupkan kemudian motor tersebut langsung dibawa oleh terdakwa II MUSA HAMONG ke genyem dan saat itu terdakwa I ELISA RISALDO SEM bersama dengan saudara ZET TARE Sebagai daftar pencarian orang (DPO) mengikuti terdakwa II MUSA HAMONG dari belakang sampai ke genyem dan pada keesokan harinya tanggal 08 Maret 2017 terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan terdakwa II MUSA HAMONG membawa motor tersebut ke Buasum untuk di jual akan tetapi sebelum motor tersebut terjual terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan terdakwa II MUSA HAMONG sudah tertangkap oleh pihak kepolisian polsek Unurumguay;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yakni saksi MUSTAFA ABDULAH;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, kerugian yang dialami Saksi MUSTAFA ABDULLAH yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi MUSTAFA ABDULLAH**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Koya tepatnya di Pinggir Jalan Koya, Saksi MUSTAFA ABDULLAH kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam list kuning miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Koya tepatnya di Pinggir Jalan Koya,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUSTAFA ABDULLAH parkir motor di pinggir jalan, kemudian Saksi MUSTAFA ABDULLAH masuk ke dalam halaman rumah untuk ambil singkong, kemudian Saksi keluar namun motor milik Saksi MUSTAFA ABDULLAH tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi MUSTAFA ABDULLAH sudah mecabut kunci motor namun tidak mengunci stir motor;
- Bahwa para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dari Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi korban di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SHARIL, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Koya tepatnya di Pinggir Jalan Koya, Saksi MUSTAFA ABDULLAH kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam list kuning miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Koya tepatnya di Pinggir Jalan Koya, Saksi MUSTAFA ABDULLAH parkir motor di pinggir jalan, kemudian Saksi MUSTAFA ABDULLAH masuk ke dalam halaman rumah untuk ambil singkong, kemudian Saksi keluar namun motor milik Saksi MUSTAFA ABDULLAH tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi MUSTAFA ABDULLAH sudah mecabut kunci motor namun tidak mengunci stir motor;
- Bahwa para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dari Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi MUSTAFA ABDULLAH yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi HASRI, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Koya tepatnya di Pinggir Jalan Koya, Saksi MUSTAFA

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam list kuning miliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Koya tepatnya di Pinggir Jalan Koya, Saksi MUSTAFA ABDULLAH parkir motor di pinggir jalan, kemudian Saksi MUSTAFA ABDULLAH masuk ke dalam halaman rumah untuk ambil singkong, kemudian Saksi keluar namun motor milik Saksi MUSTAFA ABDULLAH tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi MUSTAFA ABDULLAH sudah mecabut kunci motor namun tidak mengunci stir motor;
- Bahwa para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dari Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi MUSTAFA ABDULLAH yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4.Saksi MARTHEN DASRA, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Koya tepatnya di Pinggir Jalan Koya, Saksi MUSTAFA ABDULLAH kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam list kuning miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Koya tepatnya di Pinggir Jalan Koya, Saksi MUSTAFA ABDULLAH parkir motor di pinggir jalan, kemudian Saksi MUSTAFA ABDULLAH masuk ke dalam halaman rumah untuk ambil singkong, kemudian Saksi keluar namun motor milik Saksi MUSTAFA ABDULLAH tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi MUSTAFA ABDULLAH sudah mecabut kunci motor namun tidak mengunci stir motor;
- Bahwa para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dari Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi MUSTAFA ABDULLAH yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5.Saksi AGUSTINUS MARASIYAN, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Koya tepatnya di Pinggir Jalan Koya, Saksi MUSTAFA ABDULLAH kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam list kuning miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Koya tepatnya di Pinggir Jalan Koya, Saksi MUSTAFA ABDULLAH parkir motor di pinggir jalan, kemudian Saksi MUSTAFA ABDULLAH masuk ke dalam halaman rumah untuk ambil singkong, kemudian Saksi keluar namun motor milik Saksi MUSTAFA ABDULLAH tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi MUSTAFA ABDULLAH sudah mecabut kunci motor namun tidak mengunci stir motor;
- Bahwa para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dari Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi MUSTAFA ABDULLAH yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan Terdakwa II MUSA HAMONG, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ELISA RISALDO SEM** dan Terdakwa II **MUSA HAMONG** secara bersama-sama, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Koya tepatnya di Pinggir Jalan Koya, tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam list kuning tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi, dan surat-surat motor serta kunci kontak, milik saksi MUSTAFA ABDULLAH;
- Bahwa awalnya Terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan terdakwa II MUSA HAMONG, bersama saudara ZET TARE (DPO) dari genyem menuju ke koya dengan menggunakan sepeda motor untuk pergi angkat kayu, tetapi setelah sampai di koya pemilik kayu sudah tidak ada, kemudian Terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan Terdakwa II MUSA HAMONG bersama saudara ZET TARE (DPO) kembali untuk perjalanan pulang, dan pada saat dalam perjalanan pulang dari koya menuju ke genyem, saudara ZET TARE (DPO) melihat ada motor yang diparkir di pinggir jalan, dan pada saat itu saudara ZET TARE (DPO) mengatakan kepada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II MUSA HAMONG "**MUSA TONG AMBIL MOTOR INI SUDAH**", kemudian Terdakwa II MUSA HAMONG langsung turun dari motor dan pergi ke arah motor yang sedang terparkir di pinggir jalan dan langsung mendorong motor yang terparkir di pinggir jalan tersebut, dan setelah sampai di jalan Terdakwa II MUSA HAMONG langsung naik di atas motor dan saat itu saudara ZET TARE (DPO) langsung mendorong motor yang dinaiki oleh Terdakwa II MUSA HAMONG dengan menggunakan kaki, dan pada saat dalam perjalanan dari koya menuju ke genyem Terdakwa I ELISA RISALDO SEM bergantian dengan Terdakwa II MUSA HAMONG untuk membawa motor yang diambil;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke genyem sesampainya di waena, saudara ZET TARE (DPO) langsung membongkar kabel kontak motor dan menyambungkan kembali kabel kontak motor dan setelah kabel kontak motor tersambung pada saat itu juga motor langsung di stater dan bisa dihidupkan, kemudian motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa II MUSA HAMONG ke genyem dan saat itu Terdakwa I ELISA RISALDO SEM bersama dengan saudara ZET TARE (DPO) mengikuti Terdakwa II MUSA HAMONG dari belakang sampai ke genyem;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 08 Maret 2017 Terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan Terdakwa II MUSA HAMONG membawa motor tersebut ke Buasum untuk dijual, akan tetapi sebelum motor tersebut terjual Terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan Terdakwa II MUSA HAMONG sudah tertangkap oleh pihak kepolisian polsek Unurumguay;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yakni saksi MUSTAFA ABDULAH;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam list kuning tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi, dan surat-surat motor serta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa terdapat persesuaian satu sama lainnya serta dikaitkan dengan barang bukti, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **IELISA RISALDO SEM** dan Terdakwa II **MUSA HAMONG** secara bersama-sama, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Koya tepatnya di Pinggir Jalan Koya, tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam list kuning tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi, dan surat-surat motor serta kunci kontak, milik saksi MUSTAFA ABDULLAH;
- Bahwa awalnya Terdakwa I **ELISA RISALDO SEM** dan terdakwa II **MUSA HAMONG**, bersama saudara **ZET TARE (DPO)** dari genyem menuju ke koya dengan menggunakan sepeda motor untuk pergi angkat kayu, tetapi setelah sampai di koya pemilik kayu sudah tidak ada, kemudian Terdakwa I **ELISA RISALDO SEM** dan Terdakwa II **MUSA HAMONG** bersama saudara **ZET TARE (DPO)** kembali untuk perjalanan pulang, dan pada saat dalam perjalanan pulang dari koya menuju ke genyem, saudara **ZET TARE (DPO)** melihat ada motor yang diparkir di pinggir jalan, dan pada saat itu saudara **ZET TARE (DPO)** mengatakan kepada Terdakwa II **MUSA HAMONG** **"MUSA TONG AMBIL MOTOR INI SUDAH"**, kemudian Terdakwa II **MUSA HAMONG** langsung turun dari motor dan pergi ke arah motor yang sedang terparkir di pinggir jalan dan langsung mendorong motor yang terparkir di pinggir jalan tersebut, dan setelah sampai di jalan Terdakwa II **MUSA HAMONG** langsung naik di atas motor dan saat itu saudara **ZET TARE (DPO)** langsung mendorong motor yang dinaiki oleh Terdakwa II **MUSA HAMONG** dengan menggunakan kaki, dan pada saat dalam perjalanan dari koya menuju ke genyem Terdakwa I **ELISA RISALDO SEM** bergantian dengan Terdakwa II **MUSA HAMONG** untuk membawa motor yang diambil;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke genyem sesampainya di waena, saudara **ZET TARE (DPO)** langsung membongkar kabel kontak motor dan menyambungkan kembali kabel kontak motor dan setelah kabel kontak motor tersambung pada saat itu juga motor langsung di stater dan bisa dihidupkan, kemudian motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa II **MUSA HAMONG** ke genyem dan saat itu Terdakwa I

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELISA RISALDO SEM bersama dengan saudara ZET TARE (DPO) mengikuti Terdakwa II MUSA HAMONG dari belakang sampai ke genyem;

- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 08 Maret 2017 Terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan Terdakwa II MUSA HAMONG membawa motor tersebut ke Buasum untuk dijual, akan tetapi sebelum motor tersebut terjual Terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan Terdakwa II MUSA HAMONG sudah tertangkap oleh pihak kepolisian polsek Unurumguay;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yakni saksi MUSTAFA ABDULAH;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, kerugian yang dialami Saksi MUSTAFA ABDULLAH yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi maupun paraTerdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuandengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2017/PN Jap



Ad 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana kita yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medepligtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan Terdakwa II MUSA HAMONG yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh para Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur “mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Mengambil*” menurut *R. Soesilo* yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa “*Suatu barang*” diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2017/PN Jap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa **IELISA RISALDO SEM** dan Terdakwa II **MUSA HAMONG** secara bersama-sama, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Koya tepatnya di Pinggir Jalan Koya, tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam list kuning tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi, dan surat-surat motor serta kunci kontak, milik saksi MUSTAFA ABDULLAH;
- Bahwa awalnya Terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan terdakwa II MUSA HAMONG, bersama saudara ZET TARE (DPO) dari genyem menuju ke koya dengan menggunakan sepeda motor untuk pergi angkat kayu, tetapi setelah sampai di koya pemilik kayu sudah tidak ada, kemudian Terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan Terdakwa II MUSA HAMONG bersama saudara ZET TARE (DPO) kembali untuk perjalanan pulang, dan pada saat dalam perjalanan pulang dari koya menuju ke genyem, saudara ZET TARE (DPO) melihat ada motor yang diparkir di pinggir jalan, dan pada saat itu saudara ZET TARE (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II MUSA HAMONG **"MUSA TONG AMBIL MOTOR INI SUDAH"**, kemudian Terdakwa II MUSA HAMONG langsung turun dari motor dan pergi ke arah motor yang sedang terparkir di pinggir jalan dan langsung mendorong motor yang terparkir di pinggir jalan tersebut, dan setelah sampai di jalan Terdakwa II MUSA HAMONG langsung naik di atas motor dan saat itu saudara ZET TARE (DPO) langsung mendorong motor yang dinaiki oleh Terdakwa II MUSA HAMONG dengan menggunakan kaki, dan pada saat dalam perjalanan dari koya menuju ke genyem Terdakwa I ELISA RISALDO SEM bergantian dengan Terdakwa II MUSA HAMONG untuk membawa motor yang diambil;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke genyem sesampainya di waena, saudara ZET TARE (DPO) langsung membongkar kabel kontak motor dan menyambungkan kembali kabel kontak motor dan setelah kabel kontak motor tersambung pada saat itu juga motor langsung di stater dan bisa dihidupkan, kemudian motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa II MUSA HAMONG ke genyem dan saat itu Terdakwa I ELISA RISALDO SEM bersama dengan saudara ZET TARE (DPO) mengikuti Terdakwa II MUSA HAMONG dari belakang sampai ke genyem;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 08 Maret 2017 Terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan Terdakwa II MUSA HAMONG membawa motor

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2017/PN Jap



tersebut ke Buasum untuk dijual, akan tetapi sebelum motor tersebut terjual Terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan Terdakwa II MUSA HAMONG sudah tertangkap oleh pihak kepolisian polsek Unurumguay;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa **IELISA RISALDO SEM** dan Terdakwa II **MUSA HAMONG**secarabersama-sama,pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul17.30Wit, bertempat di Koya tepatnya di Pinggir Jalan Koya, tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam list kuning tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi, dan surat-surat motor serta kunci kontak, milik saksi MUSTAFA ABDULLAH;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yakni saksi MUSTAFA ABDULAH;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, kerugian yang dialami Saksi MUSTAFA ABDULLAH yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk memiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *vederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan pengakuan dari Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **IELISA RISALDO SEM** dan Terdakwa II **MUSA HAMONG** secara bersama-sama, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Koya tepatnya di Pinggir Jalan Koya, tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam list kuning tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi, dan surat-surat motor serta kunci kontak, milik saksi MUSTAFA ABDULLAH;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 08 Maret 2017 Terdakwa I **ELISA RISALDO SEM** dan Terdakwa II **MUSA HAMONG** membawa motor tersebut ke Buasum untuk dijual, akan tetapi sebelum motor tersebut terjual Terdakwa I **ELISA RISALDO SEM** dan Terdakwa II **MUSA HAMONG** sudah tertangkap oleh pihak kepolisian polsek Unurumguay;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa:

- Bahwa Terdakwa **IELISA RISALDO SEM** dan Terdakwa II **MUSA HAMONG** secara bersama-sama, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Koya tepatnya di Pinggir Jalan Koya, tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam list kuning tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi, dan surat-surat motor serta kunci kontak, milik saksi MUSTAFA ABDULLAH;
- Bahwa awalnya Terdakwa I **ELISA RISALDO SEM** dan terdakwa II **MUSA HAMONG**, bersama saudara ZET TARE (DPO) dari genyem menuju ke koya dengan menggunakan sepeda motor untuk pergi angkat kayu, tetapi setelah sampai di koya pemilik kayu sudah tidak ada, kemudian Terdakwa I **ELISA RISALDO SEM** dan Terdakwa II **MUSA HAMONG** bersama saudara ZET TARE (DPO) kembali untuk perjalanan pulang, dan pada saat dalam perjalanan pulang dari koya menuju ke genyem, saudara ZET TARE (DPO) melihat ada motor yang diparkir di pinggir jalan, dan pada saat itu saudara ZET TARE (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II **MUSA HAMONG** “**MUSA TONG AMBIL MOTOR INI SUDAH**”, kemudian Terdakwa II **MUSA HAMONG** langsung turun dari motor dan pergi ke arah motor yang sedang terparkir di pinggir jalan dan langsung mendorong motor yang terparkir di pinggir jalan tersebut, dan setelah sampai di jalan Terdakwa II **MUSA HAMONG** langsung naik di atas motor dan saat itu saudara ZET TARE (DPO) langsung mendorong

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2017/PN Jap



motor yang dinaiki oleh Terdakwa II MUSA HAMONG dengan menggunakan kaki, dan pada saat dalam perjalanan dari koya menuju ke genyem Terdakwa I ELISA RISALDO SEM bergantian dengan Terdakwa II MUSA HAMONG untuk membawa motor yang diambil;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke genyem sesampainya di waena, saudara ZET TARE (DPO) langsung membongkar kabel kontak motor dan menyambungkan kembali kabel kontak motor dan setelah kabel kontak motor tersambung pada saat itu juga motor langsung di stater dan bisa dihidupkan, kemudian motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa II MUSA HAMONG ke genyem dan saat itu Terdakwa I ELISA RISALDO SEM bersama dengan saudara ZET TARE (DPO) mengikuti Terdakwa II MUSA HAMONG dari belakang sampai ke genyem;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 08 Maret 2017 Terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan Terdakwa II MUSA HAMONG membawa motor tersebut ke Buasum untuk dijual, akan tetapi sebelum motor tersebut terjual Terdakwa I ELISA RISALDO SEM dan Terdakwa II MUSA HAMONG sudah tertangkap oleh pihak kepolisian polsek Unurumguay;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam list kuning tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi, dan surat-surat motor serta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mustafa Abdullah;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ELISA RISALDO SEM** dan **Terdakwa II MUSA HAMONG** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ELISA RISALDO SEM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan **Terdakwa II MUSA HAMONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam list kuning tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisi, dan surat-surat motor serta kunci kontak;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mustafa Abdullah;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura oleh kami Natalia Maharani, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Maria M. Sitanggang, S.H., MH. dan Mulyawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Matius Paleon, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rakhmat, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan di hadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA M. SITANGGANG, S.H., MH.

NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.

MULYAWAN, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MATIUS PALEON, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18